



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 107 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WARINGINSARI  
KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Daerah Kota Banjar telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik dan survei lapangan;
  - b. bahwa batas wilayah Desa Waringinsari Kecamatan Langgensari telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 146/Kpts.104 -Tapem/2017 tentang Batas Desa Waringinsari Kecamatan Langensari dengan Kelurahan Muktisari dan Desa Langensari Kecamatan Langensari, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Batas Desa Waringinsari Nomor 146.3/504/Pem.2/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Berita Acara Penegasan Batas Desa Waringinsari Nomor 146.3/505/Pem.2/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WARINGINSARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel keretaapi, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

11. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
12. Penetapan batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati
13. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
14. Peta penetapan batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Desa/Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15. Titik Kartometris selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu lokasi dalam peta.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Waringinsari Kecamatan Langensari melalui metode kartometrik dan survey lapangan.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

#### Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan batas Desa Waringinsari Kecamatan Langensari mengacu pada :
  - a. Berita Acara Penetapan Batas Desa Waringinsari Nomor 146.3/504/Pem.2/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020; dan
  - b. Berita Acara Penegasan Batas Desa Waringinsari Nomor 146.3/505/Pem.2/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.
- (2) Luas Wilayah Desa Waringinsari Kecamatan Langensari adalah 764,39765 Ha, dengan Batas sebagai berikut:
  - a. sebelah utara : Sungai Citanduy Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap
  - b. sebelah timur : Desa Cintaratu dan Tambakreja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis

- c. sebelah barat : Desa Langensari dan Kelurahan Muktisari
  - d. sebelah selatan : Desa Kalapasawit dan Desa Tambakreja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis
- (3) Batas Desa Waringinsari Kecamatan Langensari dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

Batas Desa Waringinsari Kecamatan Langensari dengan Desa Langensari Kecamatan Langensari dimulai dari :

- a. TK32.79.04.2003-04.2001-001 dengan koordinat  $07^{\circ}20'41.8''\text{LS } 108^{\circ}38'33.5''\text{BT}$  yang terletak di As (median line) Ci Tanduy selanjutnya ke arah selatan menyusuri drainase Jalan Sukanegara sampai pada TK32.79.04.2003-04.2001-002 dengan koordinat  $07^{\circ}20'48.8''\text{LS } 108^{\circ}38'31.9''\text{BT}$  yang terletak di drainasi perempatan Jalan Nahromi;
- b. TK32.79.04.2003-04.2001-002 selanjutnya ke arah selatan menyusuri drainase Jalan Sukanegara sampai pada TK32.79.04.2003-04.2001-003 dengan koordinat  $07^{\circ}21'07.4''\text{LS } 108^{\circ}38'28.3''\text{BT}$  yang terletak di perempatan Jalan Majalikin;
- c. TK32.79.04.2003-04.2001-003 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Karanggantung sampai pada TK32.79.04.2003-04.2001-004 dengan koordinat  $7^{\circ}21'19.2''\text{LS } 108^{\circ}38'25.5''\text{BT}$  yang terletak di Jalan Karanggantung;
- d. TK32.79.04.2003-04.2001-004 selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.04.2003-04.2001-005 dengan koordinat  $07^{\circ}21'19.8''\text{LS } 108^{\circ}38'28.3''\text{BT}$  yang terletak di pematang sawah;
- e. TK32.79.04.2003-04.2001-005 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.04.2003-04.2001-006 dengan koordinat  $07^{\circ}21'23.6''\text{LS } 108^{\circ}38'27.8''\text{BT}$  yang terletak di ujung sawah;
- f. TK32.79.04.2003-04.2001-006 selanjutnya ke arah selatan menyusuri tanah darat sampai pada TK32.79.04.2003-04.2001-007 dengan koordinat  $07^{\circ}21'24.7''\text{LS } 108^{\circ}38'27.7''\text{BT}$  yang terletak di Jalan Kip;
- g. TK32.79.04.2003-04.2001-007 selanjutnya ke arah timur menyusuri Jalan Kip sampai pada TK32.79.04.2003-04.2001-008 dengan koordinat  $07^{\circ}21'24.8''\text{LS } 108^{\circ}38'28.2''\text{BT}$  yang terletak di Jalan Kip;
- h. TK32.79.04.2003-04.2001-008 selanjutnya ke arah selatan menyusuri kebun warga sampai pada TK32.79.04.2003-04.2001-009 dengan koordinat  $07^{\circ}21'26.0''\text{LS } 108^{\circ}38'28.2''\text{BT}$  yang terletak di Jalan setapak;

- i. TK32.79.04.2003-04.2001-009 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri kebun warga sampai pada TK32.79.04.2003-04.2001-010 dengan koordinat 07°21'26.7"LS 108°38'28.7"BT yang terletak di Kebun warga;
- j. TK32.79.04.2003-04.2001-010 selanjutnya ke arah barat menyusuri kebun warga sampai pada TK32.79.04.2003-04.2001-011 dengan koordinat 07°21'26.7"LS 108°38'28.2"BT yang terletak di drainase gravel;
- k. TK32.79.04.2003-04.2001-011 selanjutnya ke arah selatan menyusuri drainase gravel dan kebun warga sampai pada TK32.79.04.2003-04.2001-012 dengan koordinat 07°21'30.5"LS 108°38'28.7"BT yang terletak di Tugu batas jalan pelita II; dan
- l. TK32.79.04.2003-04.2001-012 selanjutnya ke arah selatan menyusuri persil warga sampai pada TK32.79.04.2003-04.2001-04.1004-013 dengan koordinat 07°21'32.3"LS 108°38'29.1"BT yang terletak di Rel Kereta Api yang merupakan pertigaan batas antara Desa Waringinsari, Desa Langensari, dan Kelurahan Muktisari.

#### Pasal 5

Batas Desa Waringinsari Kecamatan Langensari dengan Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari dimulai dari :

- a. TK32.79.04.2003-04.2001-04.1004-013 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Waringinsari, Desa Langensari, dan Kelurahan Muktisari selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Munawi sampai pada TK32.79.04.2003-04.1004-014 dengan koordinat 07°21'43.6"LS 108°38'32.5"BT yang terletak di irigasi;
- b. TK32.79.04.2003-04.1004-014 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Dulbari sampai pada TK32.79.04.2003-04.1004-015 dengan koordinat 07°22'01.9 LS 108°38'37.0 BT yang terletak di pertigaan Jalan Santawirya;
- c. TK32.79.04.2003-04.1004-015 selanjutnya ke arah timur menyusuri Jalan Santawirya sampai pada TK32.79.04.2003-04.1004-016 dengan koordinat 07°21'59.5 LS 108°38'46.0 BT yang terletak di Bes jalan santawirya;
- d. TK32.79.04.2003-04.1004-016 selanjutnya ke arah selatan menyusuri irigasi Patok Bengkung sampai pada TK32.79.04.2003-04.1004-017 dengan koordinat 07°22'41.6"LS 108°38'56.7"BT yang terletak di irigasi Patok Bengkung;
- e. TK32.79.04.2003-04.1004-017 selanjutnya ke arah barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.04.2003-04.1004-018 dengan koordinat 07°22'43.9 LS 108°38'47.3 BT yang terletak di Jalan Patok Bengkung; dan
- f. TK32.79.04.2003-04.1004-018 selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan Patok Bengkung sampai pada TK32.79.04.2003-04.1004-019 dengan koordinat 07°23'14.4"LS 108°38'54.7"BT yang terletak di Irigasi/Apur.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.104 -Tapem/2017 tentang Batas Desa Waringinsari Kecamatan Langensari dengan Kelurahan Muktisari dan Desa Langensari Kecamatan Langensari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 29 Desember 2020  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 29 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA LAYANAN PUBLIKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007